



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk kepastian hukum, memperhatikan kepentingan perusahaan, rekomendasi Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 12 Tahun 1963 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1997 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang perbankan.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud diadakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah untuk memenuhi kekurangan kewajiban terhadap modal dasar PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah disegala bidang serta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dasar Pemerintah Kota Pontianak pada PD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.425.209.719,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah ).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 Rp. 74.790.281 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ZETMAWATI, SH, MH**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19620811 198607 2 002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16, Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank.

PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak merupakan BUMD Kota Pontianak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58/TU-1964 tanggal 1 Agustus 1964.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 6/DPBPR/IDBPR/Ptk tanggal 12 Nopember 2004, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor LHE-537/PW14/4/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Atas Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak Nomor 24/HP/XIX/ 12/2013 tanggal 23 Desember 2013, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak masih memiliki kewajiban untuk menyetorkan kekurangan modal dasar sebesar Rp.74.790.281,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Pasar Kota Pontianak, modal disetor sebesar Rp.2.425.209.719,- (Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan dana setoran modal sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar) yang belum ditetapkan statusnya sebagai modal disetor. serta merekomendasikan agar segera menyelesaikan status setoran modal Pemerintah Kota Pontianak tersebut.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada BUMD Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2014 untuk Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 1996 sebesar Rp 2.425.209.719,- ( Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
2. Tahun 2005 sebesar Rp 3.700.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3. Tahun 2006 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal di setor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.



Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 135